

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN JUDI
ONLINE (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)**



OLEH

**MUHAMMAD MUCKLIS
NIM:2020203874235055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN JUDI
ONLINE (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)**



OLEH

**MUHAMMAD MUCKLIS
NIM:2020203874235055**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan
Judi Online (Studi Kasus Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Mucklis

NIM : 2020203874235055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1859 tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, M. H.

NIP : 19790311 201101 2 005

Pembimbing Pendamping : Rusdianto, M.H.

NIP : 19881123 202321 1 019

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan
Judi Online (Studi Kasus Polres Parepare)

Nama Mahasiswa : Muhammad Mucklis

NIM : 2020203874235055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1859 tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 09 Januari 2025

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Hj. Saidah, M. H.	(Ketua)	(.....)
Rusdianto, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman, L. M.H	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rustina dan Ayahanda M. Nur tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, M. H. dan bapak Rusdianto, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Sahabat saya saudara Rahman yang selalu menemani dalam awal penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Teman-teman mahasiswa program studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah menemani selama proses pembelajaran.
6. Teman-teman KKN Posko 2 Desa Tuncung yang memberi semangat selama penyusunan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juni 2024
24 Rajab 1444 H

Penulis,



Muhammad Mucklis
NIM. 2020203874235055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Mucklis
NIM : 2020203874235055
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online
(Studi Kasus Polres Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2024

Penyusun



Muhammad Mucklis
NIM. 2020203874235055

ABSTRAK

MUHAMMAD MUCKLIS *Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online (Studi Kasus Polres Parepare)*, (dibimbing oleh Saidah dan Rusdianto)

Penelitian ini membahas tentang Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online (Studi Kasus Polres Parepare) berdasarkan Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk Mengkaji landasan yuridis pemebentukan Satgas pemberantasan judi online 2) Untuk mengetahui Sejauh mana urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi online 3) Untuk mengetahui seperti apa tinjauan siyasah Tasyri'iyah terkait Satgas pemberantasan judi online

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dekskriptif. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dan dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Mengenai Pembentukan satuan tugas pemberantasan perjudian daring berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 21 tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melihat secara langsung masalah yang di hadapi oleh masyarakat dan membuat kebijakan sesuai dengan landasan yuridis yang mampu mengatasi dengan cepat permasalahan masyarakat bertujuan untuk mempercepat pemberantasan perjudian daring. (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) 2024. 2) Upaya penegakan hukum yang akan dilakukan apabila Satgas khusus telah dibentuk dipolres parepare baik preventif maupun represif diantaranya sosialisasi bahaya judi online dengan memberi tugas kepada Babinkamtibnas dengan pola sosialisasi sambang atau metode interaksi secara langsung, melaksanakan program jum'at curhat, kolaborasi dengan masyarakat, serta penyebaran informasi bahaya judi online di platform media digital. 3) Menurut siyasah tasyri'iyah ada beberapa dampak negatif dari perjudian online seperti merusak agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan bagi manusia. Diperlukan kebijakan yang efektif dan mengawasi pelaksanaan hukum untuk mencegah praktik perjudian yang merugikan masyarakat. inilah yang perlu dilaksanakan oleh Lembaga legilatif untuk kemashalatan ummat.

Kata Kunci: Perjudian Online, Penegakan Hukum, Maqashid Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Landasan yuridis pembentukan Satgas pemberantasan judi online	44
B. Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online	53
C. Tinjauan Maqashid Syariah tentang Satgas pemberantasan judi online	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79
BIODATA PENULIS	95



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	85
2	Surat Izin Meneliti dari Kampus	87
3	Surat Izin Meneliti dari Dinas	88
4	Surat Selesai Melakukan Penelitian	89
5	Surat Keterangan Wawancara	90
6	Dokumentasi Wawancara	91



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/ـَـيَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
 الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā
 نَجَّيْنَا : Najjainā
 الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيَّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيَّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
III.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesopanan, dan kode moral Pancasila serta dapat merugikan masyarakat, bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. Perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dan perjudian menimbulkan kerugian moral dan psikologis, khususnya generasi muda¹.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas Perjudian ini di atur dalam Pasal 303 KUHP di ancam dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dan pasal 303 bis KUHP di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.² Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal 303, juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE tahun 2024³. yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau memuat dapat di aksesnya informasi atau dokumen

¹ Kartono, Kartini, Patologi Sosial Jilid 1. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hal. 53

² RUKMANAWATI PUTRI, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perjudia Togel Di Kota Balikpapan," *Universitas bosowa*, 2023.

³ M M Al-Qifari, T Tanudjaja, "Kepastian Hukum Penggunaan PASAL 27 AYAT (2) UU ITE Dalam Perjudian Online: Studi Putusan Nomor: 95/Pid. P/2021/Pn. Sby," *Journal of Law* 3, no. 1 (2023): 1118–29, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/287%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/287/315>.

elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelaku dapat di pidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.⁴

Ancaman pidana bagi pelaku perjudian adalah bersifat kumulatif alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara saja, atau dikenakan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Pengaturan tindak pidana perjudian selain diatur dalam Hukum Pidana Umum (di dalam KUHP), juga diatur dalam Hukum Pidana Khusus (di luar KUHP).⁵ Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi online.

Upaya dalam penegakan hukum sangat berperan penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁴ Abdul Azis, "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)," *Palar | Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): 325–58, <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.940>.

⁵ duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya Duwi Handoko Jalan Diponegoro Nomor 42 Kota Pekanbaru , 28116" XII, no. 3 (2018): 34–43.

pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum untuk pemberantasan perjudian mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatannya, karena perjudian telah menjadi kebiasaan bagi kalangan tertentu. Ironisnya, kadang pola pikir para pelaku judi menganggap hal itu wajar dan sah untuk dilakukan. Lebih mencemaskan, secara statistik terjadi peningkatan modus dari tindak pidana perjudian.

Hal ini dapat terlihat dari menjamurnya perjudian di tiap-tiap wilayah yang ada di Indonesia. Kepolisian menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU 7/1974”) serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)

Maraknya perjudian online membuat banyaknya masyarakat Indonesia ikut terlibat di dalamnya. Baik itu diperkotaan maupun daerah-daerah tertentu. Perjudian online yang sering dimainkan seperti situs-situs judi online yaitu judi bola 88, dewa pocker, agen judi bola, agen indotogel dan sebagainya. Perjudian banyak menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat, seperti banyaknya pemuda

bahkan sampai orang tua yang malas bekerja karna sering beranggapan bahwasanya jika bermain judi dapat mendapatkan keuntungan banyak, Mereka tidak berfikir atas kerugiannya.

Pemerintah akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu pemberantasan judi online. Pembentukan satgas lintas kementerian ini bertujuan menyelesaikan permasalahan judi online secara menyeluruh, kolaboratif, dan efisien. Pemerintah akan fokus pada penanganan konten dan situs judi online sedangkan penindakan akan dilakukan oleh penegak hukum. Dalam artian kominfo hanya bertugas untuk memblokir situs dan rekening Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab OJK juga tidak bisa langsung membekukan, mesti dari pihak penegak hukum, kepolisian, dan kejaksaan yang bertindak.

Dalam beberapa bulan ini Mahendra sebagai ketua dewan komisioner OJK menyampaikan dari akhir tahun 2023 hingga maret 2024 pihaknya telah melakukan pemblokiran sekitar 5.000 rekening yang terindikasi terkait dengan judi online. Sehingga pembentukan satgas dapat diharapkan meningkatkan kordinasi antara kementerian/lembaga terkait, seperti OJK, Kemenkominfo, polri, dan kejaksaan agung untuk memberantas perjudian online secara menyeluruh.

Disisi lain menurut pandangan islam dengan membuat dan menetapkan hukum. Didalam Maqashid Syariah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam untuk mengatur masalah kenegaraan. Dalam artian Siyasah tasyri'iyah sebagai kekuasaan legislasi. Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam dalam menetapkan hukum yang diberlakukan dan akan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh allah swt dalam syariat islam.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka peneliti tertarik menganalisis lebih jauh mengenai **“URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS POLRES PAREPARE)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa saja landasan yuridis pemebentukan Satgas pemberantasan judi online ?
2. Sejauh mana urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi online ?
3. Bagaimana tinjauan Maqashid syariah tentang Satgas pemberantasan judi online?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengkaji landasan yuridis pemebentukan Satgas pemberantasan judi online
2. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi online
3. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan maqashid syariah terkait Satgas pemberantasan judi online

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai Urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi Online dan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai urgensi dibentuknya Satgas sebagai upaya memberantas perjudian Online.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran yang akan diteliti maka dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muliadi Irwan dengan judul skripsi “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak pidana Perjudian” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah kecamatan bajeng dan juga untuk mengetahui kendala kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah kecamatan bajeng. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶ Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sama-sama berfokus konteks perjudian. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu berfokus pada tindak pidana perjudian sedangkan peneliti saat ini lebih berfokus pada Urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi Online .
2. Penelitian yang dilakukan oleh Toriq Luqman Aziz dengan judul skripsi “ Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online di Yogyakarta” penelitian ini

⁶ “Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014 – 2016) OLEH : MULIADI IRWAN DEPARTEMEN HUKUM PIDANA,” 2017.

bertujuan untuk menemukan fakta yang kemudian pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini adalah study lapangan yaitu meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penganalisaan data untuk mengungkap, menggambarkan dan mengurangi suatu masalah secara objektif dari objek yang diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data dengan cara memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang penanggulangan perjudian online sementara penelitian ini membahas tentang Urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi Online.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Kemal Eka Putri dengan judul skripsi "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Polresta Mataram dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Mataram dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sumber data utama, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber

⁷ Toriq Luqman Aziz, "Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta," *Journal of Petrology* 369, no. 1 (2018): 1689–99.

data utama.⁸ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai perjudian online. Sementara perbedaan peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di tinjau dari undang-undang ITE sementara peneliti saat ini lebih berfokus pada bagaimana kebijakan mampu membentuk Satgas sebagai pemberantasan judi Online.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Fungsi Negara

Fungsi Negara merupakan gambaran yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya Negara. Menurut Moh. Kusnardi, pada dasarnya fungsi negara hanya ada dua yaitu melaksanakan ketertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Sehingga Negara bertindak sebagai stabilisator dan menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, fungsi negara dianggap penting, sehingga setiap negara mencoba meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat.

Pada umumnya setiap negara terlepas dari apa ideologinya, dalam menyelenggarakan pemerintahan negaranya terdapat beberapa fungsi, minimum dan diperlukan adalah melaksanakan fungsi mutlak yang penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan dan menegakkan

⁸ Lalu Kemal Eka Putra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021, 1–23.

keadilan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, negara juga mengemban tugas yang tidak kalah pentingnya.⁹

Adapun tugas negara dalam melaksanakan fungsinya, secara umum adalah pertama, Tugas esensial, yaitu tugas untuk mempertahankan negara seperti memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman, serta melindungi warganya dan memper-tahankan kemerdekaan dan tugas fakultatif yaitu tugas untuk dapat mensejahterakan, baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Namun secara umum Tugas pokok negara itu adalah mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan) agar tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya, sekaligus mengorganisasi dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan seluruh warga negara.

Pada dasarnya negara berfungsi mengatur tata kehidupan bernegara agar tujuan negara tercapai. Secara universal terdapat banyak pandangan mengenai fungsi negara. Berikut ada beberapa fungsi negara menurut pendapat para ahli Mariam Budiardjo. Menurut beliau, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain:¹⁰

- a. Fungsi penertiban untuk mencapai tujuan bersama serta mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat

⁹ Agus Riwanto dan Wibowo Gumbira, Seno, "Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945) LEGAL POLICY OF STRENGTHENING STATE FUNCTIONS FOR PEOPLE ' S WELFARE (Concepts And Practices Study Of Welfare State Based On The 1945 Constitution)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 6 N (2017): 337–60.

¹⁰ Johan Teuku Saiful Bahri, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia* (Deepublish, 2018).

- b. Fungsi kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya
- c. Fungsi pertahanan serta keamanan guna menjaga serangan dari luar dan rongrongan dari dalam negeri
- d. Fungsi keadilan bagi segenap rakyatnya melalui badan-badan pengadilan yang telah ada serta diatur dalam konstitusi negara.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

¹¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹²

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk

¹² Salman Luthan, "Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis" 4, no. 7 (2016).

memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹³

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

¹³ Satjipto Rahardjo, "Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah," 2017, 1-321.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

1. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
3. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Hukum Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan),

maka hukum mencakup, struktur, subtransi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtransi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning¹⁴. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang teroganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum¹⁵. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif

¹⁴ Syamsarina Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

¹⁵ M. Hanif Ihsani, “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 61.

jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang¹⁶.

3. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective*, 1975 menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.¹⁷ Ketiga komponen sistem hukum tersebut dapat menjadi acuan berhasil atau tidaknya penegakan hukum.

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang mempunyai fungsi utama dari struktur hukum yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebar luasan hukum (*sosialisasi*), penegak hukum (*The enforcement of law*) dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*).¹⁸

Subtansi Hukum (*Legal Substance*). Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat

¹⁶ I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, and I Nyoman Adhi Harsa Jaya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)," *Vyavahara Duta* 16, no. 2 (2021): 207, <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2914>.

¹⁷ Nattasya Meliannadya and Mukarramah., *HUKUM KELUARGA ISLAM Dalam, Qiyas*, vol. 7, 2022.

¹⁸ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Kredibilitas diartikan sebagai kualitas dan kekuatan seorang penegak hukum untuk suatu kepercayaan. Sedangkan kompeten yakni kemampuan ilmu pengetahuan, kecakapan dibidang hukum.

Serta Independen diartikan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegak hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum. Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum.

Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat. Di permukaan, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yudisial salah satunya variabel struktural yakni faktor peraturan-peraturan mengenai prosedur dan yurisdiksi, etiket dan kebiasaan Pengadilan. Yuridiksi dalam hal ini adalah jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan, etiket yakni cara yudisial melakukan perbuatan, atau cara yang tepat atau cara yang seharusnya dilakukan pada konteks masyarakat dan hukum. Sedangkan kebiasaan Pengadilan adalah kebiasaan yang tumbuh dalam praktek-praktek peradilan seperti: yurisprudensi, kebiasaan profesi, serta kebiasaan praktek administrasi negara. Penjelasan lainnya adalah "hukum" itu sendiri. Hakim berpegang pada prinsip yang benar secara hukum atau mendengarkan argumen

hukum yang lebih baik. Tidak diragukan lagi, faktor-faktor ini memang penting bagi kasus-kasus individu dan dalam jangka pendek.

Barangkali hal-hal itu bahkan lebih besar artinya dibandingkan dampak dari nilai-nilai dan sikap Hakim dan tekanan kepentingan dan peristiwa tertentu. Jangka panjang, faktor-faktor ini luntur: nilai-nilai Hakim, peraturan mengenai prosedur, keahlian para Pengacara, dan logika hukum. Yang tersisa adalah masyarakat: kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi yang konkrit. Para Hakim memiliki nilai, sikap, dan intuisi, namun mereka juga menjalankan "peranan" dan peranan ini menuntut mereka untuk memainkan permainan hukum. Dalam tinjauan seperti ini para hakim juga merupakan produk dari "suasana institusional" mereka selain produk dari latar belakang mereka. Atau konsep para hakim mengenai "peranan" mungkin menuntut mereka untuk mengambil sebuah sikap terkendali, menimbang lembaga pemerintah lainnya.

Para Hakim yang memainkan peranan terkendali tersebut bergerak dengan lambat dan dituntut oleh keputusan-keputusan terdahulu. Tidak diragukan lagi, sebagian Hakim memang memainkan peranan hukum, tidak diragukan pula bahwa para Pengacara terkadang bisa meyakinkan para hakim melalui argumen hukum. Pada saat yang sama, tidak semua Hakim memainkan peranan hukum dan bahkan para pemain peranan yang ekstrem tidak memainkan peranan tersebut disetiap kasus. Kalau demikian lalu apa yang mendorong seorang Hakim untuk memainkan peranan dalam satu kasus namun tidak dalam kasus lainnya? Barangkali sikap masa bodoh atau ketidakmampuannya mengambil keputusan.

b. Subtansi hukum

merupakan produk hukum yang didalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum subtansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (living law), atau yang tertulis (law books).

Produk hukum yang menjadi pedoman dalam menjalani ketertiban sistem hukum yang dijadikan patokan sebagai peraturan. Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”.

Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku tindakan hukum (legal acts) memiliki banyak bentuk keputusan apapun yang dibuat oleh otoritas hukum, peraturan baru apapun yang menegaskan peraturan lama adalah tindakan hukum. Suatu tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku seseorang bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subjek patuh atau menurut. Dan dikatakan tidak efektif ketika orang-orang mengabaikan atau melanggar ketentuan.

c. Budaya hukum (Legal Culture)

Kultur hukum yang disebut juga dengan istilah budaya hukum yang menurut Lawrence M. Friedman ialah: *“people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations...The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”*¹⁹. Komponen sistem hukum yang ketiga ialah kultur hukum yang berada dalam masyarakat sebagai budaya hukum yang merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka.

kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum lembam seperti ikan mati tergeletak dalam keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang dilautan. Sistem hukum yang menjadi pilar utama ialah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Pertama; kesadaran hukum dapat dimaknai dengan keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang akan ada, yang ada, dan pernah ada.

Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum muncul dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan sikap, perilaku, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Misal sikap para pelaksana hukum artinya aparat penegak hukum berperan penting dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, kesadaran untuk melakukan sesuai dengan ketentuan-

¹⁹ Fadzlurrahman Fadzlurrahman and Muna Yastuti Madrah, “Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum,” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 115–30, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>.

ketentuan hukum tersebut dan berfungsi sebagai penghubung antara aturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.²⁰

Budaya hukum dalam hal ini seperti perilaku, sikap, dan kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya yakni melanggar hukum. Salah satu pilar penting dalam budaya hukum yaitu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum. Budaya hukum yang berada dalam Instansi/Lembaga sangat penting demi tercapainya keseimbangan dan pelaksanaan hukum diantara sub-sub sistem hukum yang kemudian dijalankan terhadap masyarakat.

4. Teori Siyasah Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga Siyasah Tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Dalam wacana fiqh siyasah Tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulṭah al tanfiẓiyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulṭah al-qaḍa'iyah).

²⁰ Ahmad Faris Wijdan, "Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 7, no. 1 (2021): 91–103.

Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulṭah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.²¹

Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya al-sulṭah al-tasyri'iyah itu diisi oleh para mujtahid dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan diatas. Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan

²¹ La Samsu, "Al-Sulṭah Al-Tasri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulṭah Al-Qada'iyah," *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.

negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan control atas lembaga eksekutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk didiskusikan dan memeriksa birokrasi.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online (Studi Kasus Polres Parepare)” dan untuk lebih memahami secara mendalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Urgensi Pembentukan Satgas

Urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti. Urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya. Sedangkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan kelompok atau sebuah program yang mereka jalankan.

Dalam hal ini penelitian ini menjelaskan urgensi pembentukan Satgas berkaitan dengan judi online. Saat ini Pemerintah Indonesia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online untuk memberantas judi online yang telah menjadi masalah besar di negara tersebut. Satgas tersebut diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk

Kepolisian, Jaksa Agung, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Satgas ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya memberantas judi online yang telah menyebar luas dan menjadi masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Mereka telah berhasil menutup jutaan konten judi online dan memblokir ribuan rekening terkait judi online. Namun, masalah judi online di Indonesia masih sangat kompleks dan memerlukan upaya yang lebih lanjut. Satgas ini harus terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghentikan permainan judi online yang ilegal dan melindungi masyarakat dari kejahatan ini.

2. Pemberantasan Judi Online

Pemberantasan adalah upaya sistematis untuk menghilangkan atau mengurangi suatu masalah atau aktivitas yang dianggap merugikan atau ilegal, seperti kejahatan, korupsi, atau penyakit. Pemberantasan biasanya melibatkan tindakan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Perjudian adalah salah satu permainan tertua di dunia, dan hampir setiap negara tahu bahwa ini adalah permainan peluang. Perjudian juga menjadi masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. berkembang bukan mengalir ke perjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama.

Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, Perjudian adalah permainan di mana para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa

kelipatan, dan hanya satu opsi yang akan menjadi pemenang sebenarnya. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal. Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti perjudian kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi juga perjudian online.

Perjudian merupakan masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena membuat generasi muda cenderung malas bekerja dan modal yang disetorkan ke dalam permainan ini cukup besar untuk mendapatkan dana awal. digunakan untuk pengembangan alih-alih transfer ke perjudian, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan agama, etika, dan moralitas Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjudian merupakan salah satu kejahatan sosial yang terkait dengan kejahatan, yang tidak mudah terhapus dalam perjalanan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan orang dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.²² Sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah/219: 2

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

²² Zuleha Irsan, "Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Di Kota Langsa" 1 (2019): 147–55.

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.²³

Kejahatan judi atau judi tidak terjadi begitu saja dan permainan judi ini juga sangat sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan sebagian orang, karena permainan ini didukung oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan oleh para ahli G.W. Bawengan menerangkan bahwa “keuntungan dengan dasar spekulasi belaka, mengharapkan keuntungan itulah yang merupakan daya tarik dari setiap perjudian. Namun, ada juga permainan yang didasarkan pada kecerdikan dan keterampilan, sehingga unsur spekulasi sedikit tipis seperti berharap untuk menang didasarkan pada kecerdasan, tetapi berharap untuk menang masih menjadi motivasi utama, kemudian lebih rinci di jelaskan oleh B. Simanjuntak menerangkan faktor-faktor timbulnya perjudian yaitu:

Adanya taruhan berharap menang Perjudian tidak terlepas dari adanya taruhan antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan menang untuk mendapatkan hasil berupa barang dengan mudah, kuantitas. Aspirasi material masyarakat Dengan harapan memperoleh keuntungan atau kekayaan, sebagian orang rela mengorbankan harta bendanya untuk ikut serta dalam segala jenis perjudian yang diinginkannya atau masyarakat untuk ikut serta secara materil untuk ikut serta dalam suatu

²³ Kementrian Agama, “Alquran Dan Terjemahanya (Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010), h. 34

permainan yang diselenggarakan tanpa memikirkan konsekuensi buruk yang harus dia hadapi jika dia kalah dalam permainan taruhan.

Akibat kendornya norma sosial akibat memikirkan kekayaan dan kepentingan diri sendiri, sebagian masyarakat sudah mulai acuh terhadap orang lain atau kurang memperhatikan norma yang terjadi di tengah lingkungannya. Mengingat situasi ini, tentu saja, pergerakan game akan terus berkembang cepat atau lambat. Adanya perjudian spekulatif dan fantasi memang menguntungkan, dan dengan sedikit usaha, Trial and error diharapkan dapat meraih kemenangan atau kekayaan yang luar biasa dari keadaan yang dialami pelaku sebelum menang dalam suatu permainan judi.

Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.²⁴ Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (cyber crime). Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet wireless fidelity (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya.

²⁴ Hery Sulistyo and Lindu Ardjayeng, "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19.

Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkan pada dalamnya.²⁵

a. Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan Perjudian Online:

Perkembangan pola pemikiran manusia menghasilkan suatu pemahaman yang mendalam dan secara logis dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan. Menurut Sutherland kejahatan adalah hasil dari Faktor-faktor itu dewasa ini dan buat selanjutnya tidak bisa disusun dari suatu ketentuan yang berlaku generik tanpa terdapat pengecualian. Begitu pula halnya dengan faktor-faktor yang beraneka ragam sehubungan dengan kejahatan perjudian online. Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan secara kriminologi serta motif dari seseorang untuk melakukannya tidak terlepas dari dua unsur pokok. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal.

1. Faktor intern (individual) Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti:

- a. Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya.
- b. Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik

²⁵ Muhammad Ikhsan, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2015, 1–101.

- c. Yang ada disekitar individu
 - d. Kedudukan individu dalam masyarakat
 - e. Agama individu
 - f. Masalah reaksi individu
 - g. Pendidikan individu
2. Faktor ekstern (di luar individu) Faktor-faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:
- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh
 - c. Lingkungan ekonomi
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Bahwa sehubungan terjadinya kejahatan perjudian online melalui media internet dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang beraneka ragam, mulai dari faktor gejala sosial, penyakit sosial (patologi) hingga termasuk faktor intern individu dan faktor ekstern yang ikut serta mengakibatkan suatu kejahatan dapat terjadi.²⁶

b. Dampak Negatif Yang Dialami Setelah Terlibat Perjudian Online

Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia pada dasarnya memiliki dampak yang ditimbulkan setelah melakukan hal tersebut, baik itu dari dampak positif

²⁶ Rizki Handayani Harahap, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang," *Jurnal Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 233.

maupun dampak negatif yang dirasakan masing-masing manusia. Terutama dalam perjudian online, Pada dasarnya perjudian online merupakan kegiatan yang mengganggu fungsi sosial masyarakat yang dipandang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma, maka hal tersebut cenderung lebih bersifat negatif atau merugikan diri sendiri dan orang lain yang dialami ketika telah terlibat dalam permainan tersebut. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari beberapa aspeknya diantara lain adalah:

1. Dampak terhadap prestasi pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.²⁷ Pendidikan yaitu sistem perubahan sikap serta tatalaku seseorang atau kelompok orang di dalam usaha mendewasakan manusia melewati usaha pengajaran serta kursus, sistem, langkah, perbuatan mendidik.

Dengan tersedianya pendidikan merupakan salah satu langkah untuk menciptakan ke intelektualan atau kecendekiawanan manusia yang dianggap memiliki status sosial cukup tinggi dalam lapisan masyarakat, namun hal tersebut tidak terjadi dengan keterlibatannya dalam permainan judi online yang mengakibatkan, waktu yang sesungguhnya digunakan untuk belajar atau mengulas materi yang telah diberikan, justru lebih mementingkan dan asik untuk bermain perjudian online. Hal tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap penguasaan materi pembelajaran sehingga mengalami

²⁷ Induniasih, "Promosi Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan," *Pustaka Baru Press*, 2018.

prestasi akademik yang sangat menurun serta kehilangan konsentrasi dalam belajar.

2. Dampak terhadap kesehatan

Sama halnya dengan dengan dampak terhadap prestasi pendidikan dimana para pelaku lebih memetingkan waktu sepenuhnya untuk bermain perjudian online. Tanpa disadari mereka telah mengalami perubahan pola gaya hidup yang sangat tidak beraturan baik dari segi waktu tidur yang tidak normal, waktu makan yang tidak normal, serta pengkonsumsian yang tidak baik untuk tubuh sehingga mengalami dampak buruk terhadap kesehatan.

Deskripsi penggunaan waktu tidur yang tidak normal, cenderung para pemain lebih mensibukan dirinya untuk berjudi seharian atau rela untuk terus bergadang seharian bahkan terkadang hingga menjelang pagi tanpa memperdulikan kegiatan lainya baik bersifat lebih penting atau tidak, demi meraih kemenangan atau mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dari semua jenis permainan judi online yang dimainkannya. Terlebih ditambah dengan mengkonsumsi jenis yang bersifat tidak baik untuk kesehatan contohnya, rokok dan kopi yang berlebihan akan semakin menambah resiko terhadap penurunan kesehatan yang mereka rasakan.

Bisa dikatakan dalam semalam saja mereka mampu menghabisi rokok jenis apapun lebih dari satu bungkus, tanpa disadari rokok terkandung 4000 zat bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Zat yang sangat berbahaya yaitu Tar, Nikotin, Karbonmonoksida dan sebagainya.²⁸ Memaksakan tubuh melebihi

²⁸ Devi Marlanty, "Makalah Tentang Bahaya Rokok," n.d.

batas kemampuan untuk tetap dapat bermain perjudian online seharian akan berdampak buruk terhadap ketahanan fisik seseorang, walau bagaimanapun tubuh manusia perlu beristirahat agar kesehatan tetap terjaga serta dapat kembali bugar untuk melakukan aktifitas pada keesokan harinya.

3. Dampak terhadap ekonomi

Keuntungan yang sangat besar adalah salah satu faktor paling utama penyebab para pelaku terlibat dalam permainan judi online, meskipun pada hakekatnya yang terjadi adalah sebaliknya mengalami kerugian yang sangat banyak dari kekalahan jumlah taruhan perjudian yang mereka mainkan selama ini. Dampak dari kerugian tersebut yaitu dari sisi keuangan mereka yang semakin boros dalam mengalami pengeluaran semakin meningkat.

Pada umumnya, ketika telah terlibat dalam perjudian online mereka lebih sering mengalami kekalahan sehingga muncul rasa penasaran bahwa mereka seharusnya bisa menang dalam permainan sebelumnya yang mengakibatkan akan mengulangi lagi permainan tersebut, dan sangat jelas harus mengeluarkan dana lagi agar bisa lanjut dalam permainan itu. Dengan demikian keuangan mereka semakin tidak teratur sehingga pengeluaran yang dilakukan sangat tidak sebanding dengan jumlah uang yang mereka terima, karena hal tersebut akan terus menerus berlanjut hingga sulit untuk mengakhiri permainan tersebut.

4. Dampak terhadap kepribadian

Kepribadian seseorang terbentuk berdasarkan lingkungan dimana ia berada, sehingga kepribadian seseorang akan terlihat baik ataupun sebaliknya tergantung pada lingkungannya masing-masing. Perjudian online merupakan

salah satu problem sosial yang dapat mengganggu atau merubah kepribadian seseorang sehingga berdampak buruk untuk kehidupannya.

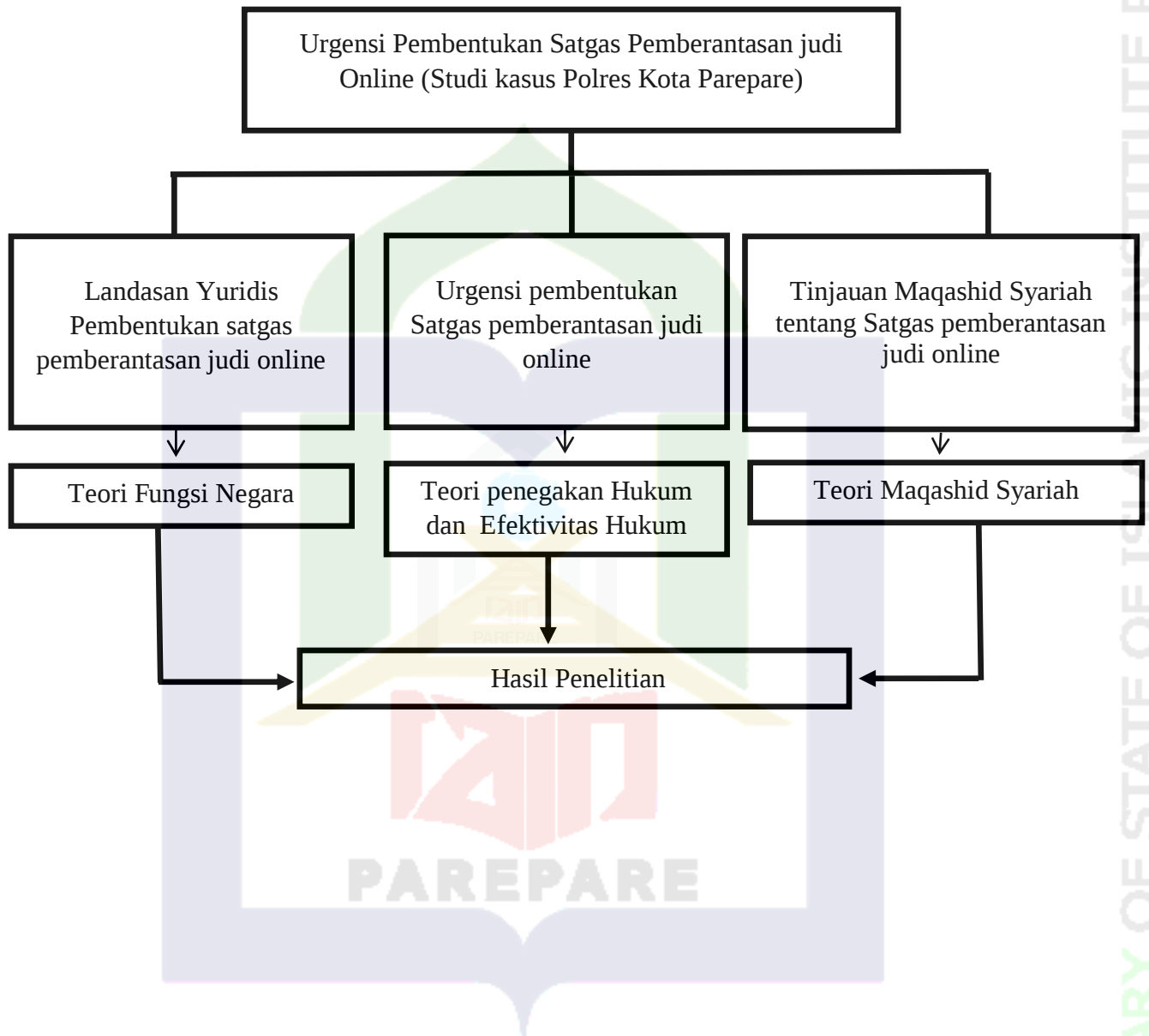
Berikut diantaranya dampak buruk kepribadian seseorang yang telah terlibat perjudian online:

- a. Lose control, terkadang ketika penasaran atau mencapai titik jenuh, emosi sulit untuk dikendalikan. Maka tidak jarang malah justru marahmarah sendiri terutama ketika kalah.
- b. Membuat seakan tampak bagaikan orang gila, suka ngomong sendiri, ketawa sendiri, marah-marah sendiri, bahkan memukul dirinya sendiri.
- c. Mengubah menjadi seorang klepto (pencuri), tanpa disadari ketika seorang pemain mengalami kekalahan yang cukup banyak ditambah lagi banyaknya tanggungan yang dimiliki terkadang dengan tanpa pikir panjang lagi dan tidak dikelabui pikiran yang jernih, akal yang sehat kemungkinan bisa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi hasratnya lanjut bermain atau mengurangi beban tanggungannya.²⁹

Dari sekian banyak dampak negatif yang ditimbulkan dalam mengikuti permainan judi online, terdapat beberapa dampak positif bagi beberapa pelaku, dampak positif itu lebih bersifat pribadi atau individual. Diantaranya sebagai sarana hiburan untuk mengisi kekosongan dalam kehidupannya, serta keuntungan yang diraih ketika memenangkan taruhannya sebagai tambahan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

²⁹ Mawan, "Beberapa Dampak Negatif Dari Bermain Judi Online," n.d.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Sehingga peneliti ini termaksud dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.³⁰

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk mengkaji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³¹

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

³⁰ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h. 3

³¹ Suharsimi Arikunto, “*Manajemen Penelitian*,” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian berlangsung agar mampu memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas. Objek penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah Polres kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada Urgensi pemebntukan satgas pemberantasan judi online di kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.³² Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³ Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil

³² Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*," (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 169.

³³ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*," (Bandung: PT. Alfabet, 2016), h.225.

wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan kepolisian polres kota Parepare

2. Data Sekunder

Sugiyono mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.³⁴ Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan kepolisian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada hakikatnya merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data,³⁵ untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah metode pengumpulan data secara pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabahan, atau kalau perlu dengan pengecapan yang digunakan untuk menghitung data penelitian.³⁶

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, dimana pada pelaksanaannya peneliti melibatkan beberapa oknum kepolisian dalam pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian. Kegiatan observasi pada penelitian ini dilakukan di lokasi yang menjadi objek kajian pada penelitian ini.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 225.

³⁵ Triantono, "Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan," (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 262.

³⁶ Triantono, "Pengantar penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan," h. 267.

2. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara seseorang yang berusaha menggali informasi dengan orang yang diwawancarai untuk mendapat informasi yang kongkrik terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai dimintai keterangan tentang.³⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, mengenai hambatan dan penguatan kewenangan kepolisian dalam memberantas perjudian online di kota Parepare. Adapun wawancara tersebut dilakukan dengan subjek penelitian yaitu kepolisian di polres kota Parepare.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan.

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi wawancara.

³⁷ Bungin, B, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social Lainnya*,” (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 108.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 233.

“Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan focus penelitian”.³⁹

Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari oknum terkait yang diwawancarai berupa data, foto, *screenshoot* atau segala bentuk dokumentasi yang merekam aktivitas di Polres kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengukur kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian. Triangulasi data adalah salah satu contoh pengukuran derajat kepercayaan yang bisa digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian. Triangulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding seperti:⁴⁰

1. Membandingkan data dari metode yang sama dari sumber yang berbeda dengan memanfaatkan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.
2. Membandingkan sumber data yang sama dari observasi dengan data dari wawancara.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data.⁴¹

³⁹ Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2009), h.148.

⁴⁰ Helaluddin & Hengki Wijaya, “ *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*”, (Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

⁴¹ Zuhairi, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.40.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa teknik uji keabsahan data merupakan cara peneliti untuk mengukur kepercayaan dalam proses pengumpulan data penelitian dengan cara seperti membandingkan metode yang sama, membandingkan sumber data yang sama dan membandingkan perkataan orang didepan umum maupun secara pribadi. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan peneliti, menjamin keabsahan datanya tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan setiap kali pengambilan data dalam sebuah penelitian. Penelitian dapat menganalisis setiap data-data yang terkumpul di lapangan melalui teknik ini serta mengelolah data dan menarik kesimpulan berdasarkan dari data-data yang telah didapatkan serta memberi gambaran yang ada di lokasi penelitian.

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁴²

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya.

⁴² Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan, mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul. Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴³

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai hambatan maupun kendala serta Ius

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.247.

Constituendum yang mengatur tentang penguatan kewenangan kepolisian dalam pemberantasan perjudian online di kota Parepare.

Sehingga data yang dikumpulkan dari hasil informan dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut.

3. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁴ Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁴⁵

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami peran, kendala, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi.

⁴⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

⁴⁵ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h. 71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan yuridis pembentukan Satgas pemberantasan judi online

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mendiskusikan serta mempertimbangan aturan yang telah ada, merubah, atau beberapa aturan perlu dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat. Landasan yuridis juga merupakan suatu bentuk ketentuan hukum yang digunakan pemerintah sebagai dasar dalam perancangan perancangan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melihat secara langsung masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti perjudian Daring yang sudah marajalela dalam lingkup masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Satuan tugas ini dibentuk untuk mempercepat pemberantasan perjudian daring secara terpadu dan tegas. Ini merupakan kebijakan yang sesuai dengan landasan yuridis untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat. Landasan yuridis terbagi dari dua bagian yaitu:

⁴⁶ Abdul Muid ardiyansyah, M, "Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Perjudian Online," 2023, 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.

1. Landasan Yuridis Sisi Materil

Salah satu landasan yuridis adalah dari sisi materil. Landasan ini dasar hukumnya bertujuan untuk mengatur aspek tertentu dalam urusan politik.

2. Landasan Yuridis Sisi Formal

Landasan yuridis formal adalah dasar hukum yang memberikan wewenang kepada lembaga tertentu untuk menyusun ketentuan khusus.

a. Fungsi negara dalam menghadapi perjudian online

Fungsi negara dalam menghadapi perjudian online adalah untuk mengatur, mengawasi, dan menindak tegas kegiatan perjudian online. Negara juga berperan dalam mencegah dan mengurangi dampak negatif dari perjudian online terhadap masyarakat. Dalam beberapa negara, perjudian online diatur dan diizinkan oleh pemerintah, seperti di Amerika Serikat. Di sana, perjudian online diatur oleh Undang-Undang Pengaturan Permainan India tahun 1988 dan diawasi oleh *National Indian Gaming Commission*.

Namun, di beberapa negara lain, perjudian online dilarang dan dianggap ilegal. Negara-negara tersebut berupaya untuk menghentikan kegiatan perjudian online dengan cara menghentikan akses ke situs perjudian online dan menindak tegas pelaku perjudian online. Fungsi negara lainnya dalam menghadapi perjudian online adalah untuk mengumpulkan pajak dari kegiatan perjudian online. Di beberapa negara, pajak dari perjudian online digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan ekonomi.⁴⁷

⁴⁷ N A R Telaumbanua, "Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru)," *Jurnal Rectum*, 2024, 14–26, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4088>.

Dalam beberapa kasus, negara juga berperan dalam memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online. Dalam menghadapi perjudian online, negara harus memiliki strategi yang efektif dan komprehensif untuk mengatur, mengawasi, dan menindak tegas kegiatan perjudian online yang ilegal. Fungsi negara lainnya dalam menghadapi perjudian online adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online, seperti kecanduan dan kerugian finansial.

Dalam beberapa kasus, negara juga berperan dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban perjudian online. Dalam menghadapi perjudian online, negara harus memiliki kerja sama yang baik dengan lembaga lainnya, seperti lembaga keuangan dan lembaga sosial, untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perjudian online. Dalam beberapa kasus, negara juga berperan dalam memberikan sanksi kepada pelaku perjudian online. Dalam menghadapi perjudian online, negara harus memiliki strategi yang efektif dan komprehensif untuk mengatur, mengawasi, dan menindak tegas kegiatan perjudian online. Negara juga harus memiliki kerja sama yang baik dengan lembaga lainnya untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perjudian online.

b. Peran pemerintah Indonesia dalam menangani perjudian online

Peran pemerintah Indonesia dalam menangani perjudian daring sangat beragam. Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan undang-undang dan peraturan untuk melarang perjudian daring, dan berbagai kementerian dan lembaga telah ditugaskan untuk menegakkan undang-undang ini. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi (Kominfo) telah memblokir banyak situs web perjudian daring, sementara Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) telah melakukan penggerebekan dan menangkap individu yang terlibat dalam operasi perjudian daring.⁴⁸

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari perlunya mengedukasi masyarakat tentang risiko dan bahaya perjudian daring, terutama di kalangan anak muda. Untuk tujuan ini, pemerintah telah meluncurkan kampanye kesadaran publik dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan praktik perjudian yang bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi dari perjudian daring, seperti menyediakan layanan dukungan bagi individu yang terkena dampak kecanduan judi dan berupaya mencegah eksploitasi terhadap populasi yang rentan. Secara keseluruhan, pendekatan pemerintah Indonesia dalam menangani perjudian daring merupakan pendekatan komprehensif yang melibatkan kombinasi penegakan hukum, edukasi publik, dan dukungan sosial.

Dalam konteks perjudian online, pemerintah telah mengeluarkan aturan dan regulasi terkait kasus perjudian online Pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE 2024 mengatur tentang mendistribusikan menstransmisikan dan/atau memuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelaku dapat di pidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar. Merujuk pada pengaturan tentang tindak pidana perjudian, dapat dilihat bahwa perjudian merupakan perbuatan yang

⁴⁸ Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka, "Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 03, no. 04 (2023): 194–98.

dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁹ Pasal ini menjerat orang yang tanpa izin :

Berikut adalah poin-poin penting dari pasal tersebut:

1. Larangan Perjudian

Pasal ini secara eksplisit melarang penyebaran informasi yang berkaitan dengan perjudian, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

2. Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

3. Penjelasan Tambahan

Dalam revisi terbaru, penjelasan mengenai pasal ini diadopsi dari ketentuan perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menekankan tindakan yang dianggap sebagai perjudian, seperti menawarkan kesempatan bermain judi.

4. Aksesibilitas Informasi

Pasal ini juga mencakup tindakan yang membuat informasi perjudian dapat diakses oleh publik, memperluas cakupan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

⁴⁹ D Susanti, "Tinjauan Yuridis Dalam Pasal 27 Ayat 2 Jo Dan Pasal 45 Ayat 2 Uu Iti Mengenai Indikasi Judi Online Yang Di Publikasikan Secara Terang - Terangan Di Media Sosial," no. 340 (2021): 1–2.

5. Koordinasi Penegakan Hukum

Penerapan pasal ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, termasuk memblokir situs judi online dan menindak pelaku yang terlibat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, menyatakan:⁵⁰ Pasal 1 ayat (1) “Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.” Artinya, segala bentuk perjudian, baik perjudian yang dilakukan secara langsung, maupun perjudian yang dilakukan secara online, dan berbagai jenis perjudian lainnya, dilarang di Indonesia. Jika terdapat beberapa pihak/orang melakukan perjudian, maka pihak berwenang berhak menyelidiki secara menyeluruh praktik perjudian tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penerapan pertanggung jawaban tindak pidana perjudian online juga perlu mengedepankan asas hukum. Asas merupakan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Dalam ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP terkandung asas *lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁵¹

⁵⁰ Law Review, “Analisis Yuridis Pp No. 9 Tahun 1981 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah Di Desa Naman Teran Dan Desa Sukandebi Kec. Naman Teran Kab. Karo Terhadap Perjudian Dadu” 7, no. 2 (2024): 314–26.

⁵¹ Syofyan Nur, “Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) Dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C Dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air,” *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2018): 130–54.

Dalam pasal 27 ayat 2 yaitu unsur seperti mendistribusikan menstransmisikan dan/atau memuat dapat di aksesnya informasi elektronik merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex Specialis*).

Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf G Undang-Undang Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk melihat yuridiksi untuk menerapkan hukum dan yuridiksi untuk menuntut dan mengadili bandar judi online maupun pemain judi online sangat berkaitan dengan asas-asas mengenai yuridiksi berlakunya hukum Indonesia.⁵²

Berikut beberapa Prosedur penanganan pelaku judi online mulai dari penangkapan hingga penjatuhan hukuman melibatkan beberapa langkah:⁵³

1. Proses Penyelidikan

Polisi melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti, termasuk penyamaran sebagai pemain judi online. alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian.

2. Proses Penangkapan

Setelah cukup bukti, pelaku ditangkap dan laporan polisi diterbitkan.

⁵² A. Tigor Witono, "Telaah Terhadap Pasal 14 Ayat (1) Huruf B Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga," no. 1 (2024): 1–12.

⁵³ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

3. Proses Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Proses Penuntutan

Jaksa penuntut umum mengajukan kasus ke pengadilan berdasarkan bukti yang ada.

5. Proses Persidangan

Kasus diperiksa di pengadilan, di mana hakim akan memutuskan berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.

6. Penjatuhan Hukuman

Jika terbukti bersalah, pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pidana penjara atau denda

Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan perjudian online di Jakarta 14 Juni 2024.⁵⁴ Pertimbangan pembentukan Satgas sebab kegiatan perjudian bersifat ilegal dan mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat berujung tindakan kriminal. Presiden Jokowi melibatkan peran lintas kementerian atau lembaga dalam mewujudkan percepatan pemberantasan judi online di Indonesia.

Menko Polhukam sebagai ketua satgas, didampingi menteri kordinator pembangunan manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai wakil ketua Satgas, Menteri komunikasi dan informatika Budi Arie sebagai ketua Harian

⁵⁴ Yudha Satria K, "Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online, Dipimpin Menko Polhukam," Nasional News, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/sf3vbp416/jokowi-resmi-bentuk-satgas-judi-online-dipimpin-menko-polhukam>.

pencegahan, dan dirjen informasi dan komunikasi public kemenkominfo Usman kansong sebagai wakil ketua pencegahan. Satgas ini diperkuat 26 anggota bidang pencegahan yang di emban oleh pejabat berwenang lintas kementerian/lembaga, mulai dari kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, departemen kebijakan sistem pembayaran bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, kejaksaan agung, hingga TNI dan Polri.

Polres kota parepare dalam menyikapi dibentuknya satgas khusus pemberantasan judi online sesuai putusan dari presiden Jokowi mengatakan sangat penting untuk dibentuk. Hasil wawancara dengan bapak Agung Batara Zulkarnain, S.H bidang Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare menjadi narasumber peneliti, beliau menyatakan:

“Perlu, sebab perjudian online itu bisa di bilang salah satu penyakit masyarakat apalagi perkembangan zaman saat ini memudahkan masyarakat mengakses judi online menggunakan handpone, sehingga perlu membentuk satgas untuk mencegah maraknya perjudian online kedepanya”.

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak zulkarnain mengenai pembetukan Satgas sudah sangat relevan. Jika terbentuknya Satgas, kepolisian dapat bekerja sesuai divisinya masing-masing sebab sudah ada satuan khusus yang memerangi perjudian Online. Aparat kepolisian sudah antusias dalam memerangi perjudian online dikota parepare. Upaya yang dilakukan kepolisian polres parepare dalam memerangi perjudian online yakni dengan melakukan sosialisasi bahaya judi online kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan bapak Agung Batara Zulkarnain, S.H bidang Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare menjadi narasumber peneliti, beliau menyatakan:

“Kepolisian berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online serta berupaya melakukan sosialisasi dengan mendorong untuk

melaporkan masyarakat yang terindikasi melakukan perjudian online. Upaya dari kepolisian polres parepare ini merupakan upaya dalam bentuk mengurangi hal-hal negatif yang dapat ditimbulkan dari perjudian online dikota parepare.”⁵⁵

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak zulkarnain polres parepare perlu melindungi masyarakat yang melapor terkait seseorang yang terindikasi melakukan praktik perjudian online, Agar masyarakat lebih berani untuk melapor ke kantor polisi. Kepolisian polres parepare dalam fungsingnya sebagai pengawasan terhadap masyarakat telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian online sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kenyataanya penyidik kepolisian masih sering menggunakan pasal 303 kuhp untuk pelaku tindak pidana perjudiaan online karena kesulitan menerapkan pasal 43 ayat (6) undang-undang nomor 11 tahun 2008 yaitu adanya ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam.⁵⁶

B. Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online

Saat ini Pemerintah Indonesia akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online untuk memberantas judi online yang telah menjadi masalah besar di negara tersebut Satgas ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya memberantas judi online yang telah menyebar luas dan menjadi masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Pembentukan Satuan Tugas atau Satgas adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan kelompok atau sebuah program yang

⁵⁵ Agung Batara Zulkarnain, Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare, *Hasil Wawancara*, 13 Agustus 2024.

⁵⁶ L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun,” *Dialogia Juridica* 9, no. 2 (2018): 84–100, <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>.

mereka jalanankan. Satgas ini harus terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menghentikan permainan judi online yang ilegal dan melindungi masyarakat dari kejahatan ini. Hasil wawancara dengan bapak Agung Batara Zulkarnain, S.H bidang Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare menjadi narasumber peneliti, beliau menyatakan:⁵⁷

“Parameter keberhasilan dari adanya satgas pemberantasan judi online dipolres parepare apabila dibentuk yaitu dengan meningkatkan kordinasi antar lembaga sesegera mungkin apabila terdapat kasus perjudian online yang telah dilaporkan. Baik kordinasi untuk penangkapan maupun pemblokiran rekening pelaku.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak zulkarnain, setelah adanya pelaporan sebaiknya Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemblokiran rekening kepada masyarakat yang dilapor.

1. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Judi Online

Penegakan hukum muncul karena ada pelanggaran hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam peristiwa konkrit. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan tindakan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum supaya masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus memberi

⁵⁷ Agung Batara Zulkarnain, Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare, *Hasil Wawancara*, 13 Agustus 2024.

manfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum keadilan juga harus diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi ketiga unsur tersebut.⁵⁸

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum dalam merealisasikan tujuan hukum. Melihat luasnya tugas polisi sebagaimana disebut diatas, dimana Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai penegak hukum kelas jalanan, yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang berada di balik tembok tinggi, perkantoran tempat mereka bekerja.

Penyebutan polisi sebagai penegak hukum jalanan merupakan simbol yang penting yang melambangkan pekerjaan penegak hukum yang dilakukan oleh polisi. Simbol tersebut dipilih untuk mewadahi penegak hukum yang bersifat telanjang. Berikut beberapa tugas kepolisian dalam menangani kasus perjudian online:⁵⁹

- a. mendatangi dan melakukan pemeriksaan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP).
- b. melakukan perburuan.
- c. menangkap pelaku kejahatan.
- d. dan melakukan pengintaian.

⁵⁸ ardiyansyah, M, "Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Perjudian Online."

⁵⁹ Muh. Firzah Riswanto, "Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online" 5 (2024).

Semua dengan resiko yang cukup tinggi. Polisi bukan hanya penegak hukum yang berkualitas telanjang tetapi aparat penegak hukum yang keras. Merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf G Undang-Undang Kepolisian, bahwa Kepolisian mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk melihat yuridiksi untuk menerapkan hukum dan yuridiksi untuk menuntut dan mengadili bandar judi online maupun pemain judi online sangat berkaitan dengan asas-asas mengenai yuridiksi berlakunya hukum Indonesia.⁶⁰

Dalam pelaksanaan yuridiksi kriminal sangat berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana. Mengingat bahwa kejahatan judi online merupakan kejahatan transnasional, tempat terjadinya tindak pidana menjadi masalah penting karena kejahatan judi online dapat dilakukan dimanapun dengan menggunakan sarana elektronik yang terkoneksi secara global dan dapat menimbulkan akibat di berbagai negara.

Polres parepare akan menangani kasus perjudian baik offline maupun daring jika satgas khusus dibentuk seperti yang disampaikan oleh bapak presiden Jokowi dimulai dari pelaksanaan awal pencegahan seperti melakukan sosialisasi. Seperti Hasil wawancara dengan bapak Agung Batara Zulkarnain, S.H bidang Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare menjadi narasumber peneliti, beliau menyatakan:⁶¹

⁶⁰ Witono, "Telaah Terhadap Pasal 14 Ayat (1) Huruf B Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga."

⁶¹ Zulkarnain, Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare, *Hasil Wawancara* 13 Agustus 2024.

“Pola sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas polres parepare jika dibentuk yaitu dengan memberi tugas kepada Babinkamtibnas dengan pola sosialisasi sambang atau metode interaksi secara langsung, dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi bahaya judi online baik secara individu maupun secara berkelompok. Di polres parepare juga telah melaksanakan program jum’at curhat. Dilaksanakan setiap hari jum’at di setiap kecamatan. Masyarakat kemudian di undang untuk datang menyampaikan keluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak zulkarnain, pola sosialisasi memang sangat efektif agar masyarakat dapat mengetahui dampak negatif dari perjudian online. Sehingga masyarakat takut melakukan perjudian online.

2. Efektivitas Hukum Dalam Penanganan judi online

perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat. Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perlu dilakukan identifikasi faktor penyebab yang tepat untuk melakukan pengobatan berupa penanggulangan. Meski ancaman hukumannya meningkat dan jenis pelanggarannya berubah dari pelanggaran menjadi kejahatan dalam kasus perjudian, masalah masyarakat ini tidak dapat diselesaikan. Hal ini antara lain karena manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, namun tidak semua orang dapat melakukannya karena berbagai alasan, seperti tidak memiliki pekerjaan atau pekerjaan yang tidak memenuhi kebutuhan dasarnya untuk menafkahi diri dan keluarganya, di antara pilihan yang mereka miliki adalah dengan judi online.⁶²

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat perjudian online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari masing-masing individu yaitu niat, sifat,

⁶² Rian. dkk, “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online,” *Jurnal Juridisch* 4, no. 1 (2023): 1–10.

bakat, dan daya emosional. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, faktor perilaku, dan faktor tersedianya sarana dan prasarana. Perjudian apapun bentuknya baik yang berbentuk konvensional, tradisional dan online memberikan dampak negatif tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga anak-anak dan remaja sebagai generasi penerus.

Dalam perjudian yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini akan memberikan dampak negatif ketika menjadi kecanduan judi online sehingga akan mudah terjerat tindakan kriminal lainnya untuk memenuhi hasrat bermain judi online. Dari Tindakan inilah yang kemudian menimbulkan tindak pidana asal. Seperti Hasil wawancara dengan bapak Agung Batara Zulkarnain, S.H bidang Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare menjadi narasumber peneliti, beliau menyatakan:⁶³

“Perjudian online merupakan tindak pidana asal yang dapat memicu terjadinya tindak pidana yang lain sebagai contoh seseorang yang membutuhkan uang untuk melakukan perjudian online berpotensi melakukan hal-hal buruk atau negatif seperti melakukan pinjaman, penipuan, pencurian atau hal lain yang memicu tindak pidana.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak zulkarnain, Upaya penegakan hukum juga perlu ditingkatkan untuk menanggulangi praktik perjudian online, serta menyediakan dukungan bagi mereka yang terkena dampak.

⁶³ Zulkarnain, Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare, *Hasil Wawancara 13 Agustus 2024*

a. Upaya Preventif

Pemberantasan perjudian online saat ini begitu sulit karena para pemain judi online tidak saling bertemu di dunia nyata. Judi online memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan server dari luar negeri sehingga lebih sulit untuk dilakukan penegakan hukum.⁶⁴

1) Sosialisasi dengan masyarakat

Upaya pertama yang dilakukan Polres parepare dalam pemberantasan dan pencegarah judi online dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai metode pencegahan baik preventif maupun represif.

Tindakan kepolisian di Polres parepare dengan melakukan sosialisasi merupakan wujud menyadarkan masyarakat agar terhindar dari dampak negatif bahaya judi online. Bahaya judi online seperti Meningkatkan risiko bunuh diri akibat kecanduan, Memperburuk kondisi ekonomi, Meningkatkan risiko terkena stres dan depresi, Memicu tindakan kriminal atau membahayakan orang lain akibat dari bermain judi online. Selain itu judi online menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, perceraian, anak terlantar, putus sekolah, dan budaya kemalasan.

2) Bimbingan masyarakat disetiap kelurahan

Upaya selanjutnya yaitu Polres parepare melindungi masyarakat dari bahaya judi online untuk menjaga lingkungan yang kondusif dengan melakukan

⁶⁴ Zainudin Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80, <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

kordinasi atau kerja sama BINMAS atau bimbingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Babinkamtibnas yang pelaksanaannya dilakukan di setiap kelurahan. Bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait bahaya judi online diseluruh kelurahan di kota parepare.

3) Kolaborasi dengan masyarakat

Polres parepare tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online tetapi juga mereka ikut berpartisipasi terlibat dan bekerja sama dengan melaporkan lokasi atau tempat yang sering terjadi praktek judi online. Jika penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh polres parepare dilakukan dengan baik terhadap masyarakat maka angka perjudian dikota parepare akan menurun.

4) Penyebarluasan informasi bahaya judi online di platform media digital

Untuk meminimalisir atau mencegah perjudian online di kota parepare, Sebagai langkah preventif di lakukan penyebarluasan informasi ke berbagai platform media baik digital maupun pemanfaatan layanan mobile informasi, TV dan radio berupa imbauan untuk tidak melakukan kegiatan judi Online ungkap Anwar Amir kepala Diskominfo parepare. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada masyarakat, khususnya di Parepare yang terjebak dengan bahaya judi online yang saat ini marak terjadi.

Upaya pencegahan judi online yang telah dibahas sebelumnya dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptif adalah kebijakan yang menghilangkan unsur-unsur potensi gangguan dengan berfokus pada akar penyebab masalah utama penyebab kejahatan perjudian online. Metode ini menjadi salah satu

upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah kenakalan remaja, dimana tindakan tersebut lebih bersifat psikologis atau moral dan bertujuan untuk membujuk atau mengajak masyarakat agar mematuhi norma-norma yang berlaku.

Upaya tersebut dilakukan dengan Membina hubungan baik antara warga dengan kepolisian setempat untuk mewujudkan perlindungan itu sendiri, untuk memastikan bahwa masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, setidaknya lingkungan tempat tinggal mereka, untuk menghindari persepsi negatif tentang perjudian.

Meskipun berbagai upaya Preventif telah dilakukan, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi kepolisian. Hasil wawancara dengan bapak Agung Batara Zulkarnain, S.H bidang Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare menjadi narasumber peneliti, beliau menyatakan:⁶⁵

“Hambatan-hambatan dari pihak kepolisian Polres Parepare yakni tidak bisa secara langsung melakukan pengeledahan kepada pihak atau ormas yang dicurigai melakukan perjudian online melalui handphone yang mereka gunakan Keterbatasan Regulasi ini terdapat pada Undang-Undang yang sudah ada, seperti UU ITE, belum sepenuhnya efektif dalam menangani berbagai bentuk perjudian online yang terus berkembang, termasuk penggunaan teknologi baru.”

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak zulkarnain, lembaga pemerintah dan penyedia layanan internet, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menangani masalah ini. Selain itu, perlu adanya pembaruan regulasi untuk menjawab tantangan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi.

⁶⁵ Zulkarnain, Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare, *Hasil Wawancara* 13 Agustus 2024

Kepolisian menghadapi beberapa hambatan dalam penanganan perjudian online, antara lain:⁶⁶

1. Keterbatasan Teknologi

Polri mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengungkap bukti karena keterbatasan dalam teknologi informasi dan komunikasi.

2. Pelaku menggunakan data dan identitas palsu

Sebagai seorang anggota kepolisian yang bertugas menangani tindak pidana yang terjadi bahwa masih banyak tindak pidana tentang dunia maya yang terjadi termasuk judi online, masih banyak yang belum ditangani oleh pihak kepolisian, dikarenakan banyaknya situs dan jejaring tentang judi online yang dipergunakan, namun tidak dapat dilacak karena menggunakan data dan identitas palsu agar tidak mudah tertangkap oleh aparat penegak hukum

3. Server di Luar Negeri

Banyak situs judi online beroperasi dengan server di luar negeri, yang menyulitkan penegakan hukum. pelaku judi online selalu menghindari kejaran petugas dengan meletakkan server di luar negeri. Pelaku meletakkan server di negara-negara yang melegalkan praktik judi.

4. Sistem pembayaran yang sangat mudah

bukan hanya dari maraknya situs judi itu, melainkan juga sistem pembayaran yang sangat mudah. Selain itu, ada juga modus lain seperti deposit melalui pulsa dan top up di game online yang sebenarnya adalah judi daring.

⁶⁶ Hendriana Chandra Permana and Yusuf Saefudin, "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 19–28.

5. Kurangnya Dukungan Masyarakat

Masyarakat sering kali kurang responsif terhadap sosialisasi yang dilakukan, dan ada oknum yang melindungi praktik perjudian.

6. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia di kepolisian juga menjadi penghambat dalam penanganan kasus ini.

b. Upaya Represif

Upaya pencegahan terakhir dilakukan dengan metode represif adalah upaya atau tindakan yang ditiru untuk memberantas kejahatan dengan cara menghalangi pelaku kejahatan dan mencegahnya melakukan kejahatan lagi. Ini adalah tindakan pembatasan yaitu menerima dan menindak lanjuti laporan atau pengaduan tindak pidana yang terjadi di masyarakat sehingga polisi dapat segera melaksanakan tanggung jawabnya untuk menggerebek tempat perjudian dan menangkap para penjudi.⁶⁷

Melakukan serangkaian penyidikan terhadap tindak pidana perjudian agar dapat diproses lebih lanjut, pelakunya dapat ditertibkan, tindak pidananya dapat diproses secara langsung, dan masyarakat sekitar dapat merasa aman. Sebelum dilimpahkan ke kantor polisi setempat akan menangkap dan menahan para penjudi yang tertangkap tangan. Secara umum pola penanggulangan perjudian menekankan pada prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap pelaku perjudian harus memberikan efek jera untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut, mengingat pelaku adalah anggota masyarakat umum yang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

⁶⁷ Rival Maulana, "Penegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Surakarta Tahun 2022," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 10 (2023): 1361–67.

Harapannya dengan adanya langkah pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polres Parepare. Sebagai contoh kasus perjudian online yang pernah terjadi di kota parepare pada hari Senin 21 Agustus 2022 yaitu perjudian online berupa Toto Gelap (Togel).⁶⁸

Dua orang warga Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) inisial MN (50) dan AR (56) ditangkap polisi dalam kasus judi online dan judi togel. Keduanya diamankan di dua lokasi berbeda. Keduanya diamankan secara terpisah. MN dibekuk pada Minggu (21/8) pukul 22.30 Wita di Jalan Pinggir Laut, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. MN dibekuk saat sementara melakukan aksi judinya. MN diamankan saat menerima pesanan nomor togel dari pelanggan. Kemudian ditangkap bersama barang bukti uang judi antara lain 14 lembar kertas berisikan nomor togel dan sejumlah uang.

Adapun AR diamankan pada Minggu (21/8) sekitar pukul 16.10 Wita di Jalan Beringin, Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. AR melakukan aksinya melalui ponsel pribadinya. Dari tangan AR, polisi menyita barang bukti berupa ponsel yang dipakai judi online, kartu ATM dan buku rekening, dan satu lembar catatan nomor togel. Keduanya pun kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Parepare. AR disangkakan melanggar Pasal 45 ayat 2 jo Ayat 2 UU No 19 tahun 2016 tentang ITE Subsider Pasal 303 ayat 1 KUHP. Sementara MN diduga melanggar Pasal 303 KUHP.

⁶⁸ Muhclis Abduh, "Polisi Ungkap Kasus Judi Online-Togel Di Parepare, 2 Orang Ditangkap," *detiksulsel*, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6247663/polisi-ungkap-kasus-judi-online-togel-di-parepare-2-orang-ditangkap>.

Beberapa upaya represif yang dilakukan adalah:⁶⁹

1) Penyelidikan dan penindakan

Lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan menargetkan pelaku perjudian ilegal, baik melalui operasi penyamaran, pemantauan, atau penggunaan teknologi lainnya.

2) Penuntutan dan hukuman

Pelaku tindak pidana perjudian online diadili di pengadilan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti denda atau hukuman penjara.

Namun terdapat kelemahan dari upaya represif atau proses penegakan hukum dan penuntutan terhadap pelaku yaitu:

- 1) Menggunakan bukti elektronik dalam suatu kasus, diperlukan keterangan ahli. Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti.
- 2) Menghadapi masa penahanan yang lebih lama dikarenakan proses menentukan hukuman dan denda terhadap kasus perjudian yang menjerat pelaku berdasarkan penggunaan instrument hukum KUHP dan undang-undang penertiban perjudian.
- 3) Beban kerja yang berlebihan bagi penyidik mengakibatkan proses pengolahan berkas perkara membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 4) Pemahaman dan kemampuan penyidik dalam bidang teknologi informasi yang kurang memadai.

⁶⁹ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra and Edi Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 20–30, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.171>.

C. Tinjauan Maqashid Syariah tentang Satgas pemberantasan judi online

Kata Maqashid berasal dari kata “Maqsad”. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti tujuan atau target. Secara syariat adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan kata Syariat secara bahasa adalah jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Dengan demikian Maqashid Syariah tujuan yang menjadi tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah untuk individu, keluarga, masyarakat dan umat.⁷⁰

Tujuan utama Maqasid Syariah ialah memahami kebaikan bagi umat manusia (mashlahatul `ibad) baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Para ulama menyepakati tujuan ini karena pada prinsipnya tidak ada satupun aturan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi maslaha. Selain itu, Syariat ingin mendorong terciptanya kebaikan baik di dimensi dunia maupun di kemudian hari, sehingga isi Maqashid Syariah adalah Mashlahah.

Dr. M. Amin Abdullah adalah seorang pakar hukum Islam yang banyak membahas tantangan dalam penerapan syariah, termasuk isu perjudian di dunia digital. Beberapa pandangan pentingnya mengenai judi online antara lain:

1. Relevansi Hukum Islam

Dr. Amin menekankan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial, termasuk dalam konteks judi online yang semakin marak.

⁷⁰ Al-sul T A H Al-qā D Ā Iyyah and La Samsu, “AL-SUL AH AL-TASYRI’IYYAH, AL-SUL AH AL-TANFI IYYAH, AL-SUL AH AL-QA Ā’IYYAH,” *Journal Lahkim*, 2017.

2. Dampak Ekonomi dan Sosial

Ia mengkaji dampak negatif dari perjudian online terhadap individu dan masyarakat, seperti kerugian finansial dan masalah sosial yang dapat muncul dari kecanduan.

3. Regulasi dan Kebijakan Publik

Dr. Amin mendorong perlunya kebijakan yang jelas dan tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah perjudian, termasuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

4. Pendekatan Multidisipliner

Ia juga menyarankan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi dan sosiologi, untuk memahami dan menangani perjudian secara komprehensif.

5. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurutnya, pendidikan tentang bahaya judi dan penguatan nilai-nilai moral dalam masyarakat sangat penting sebagai langkah pencegahan.

Maqashid Syariah memandang judi online sebagai praktik yang dilarang dalam Islam karena dampak negatifnya terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, judi online dianggap merusak maqashid syariah, yaitu tujuan hukum Islam yang melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁷¹

⁷¹ Abdul Muid Ardiyansyah, M, “Kinerja Legislasi Dpr Ri Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah (Studi Kasus Periode 2009-2014 Dan Periode 2014-2019),” *Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023, 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/Nbk558907/>.

1. Dampak negatif perjudian online sesuai perspektif Maqashid Syariah

Adapun dampak negatif dari perjudian online dari sudut pandang Maqashid Syariah sebagai berikut:⁷²

a. Hifzh al-Din (Perlindungan Agama)

Judi online mengikis nilai-nilai keagamaan dan mempromosikan perilaku negatif seperti ketidakjujuran dan ketamakan. Perjudian termasuk sabung ayam sangat bertentangan jika dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan memelihara agama. Mulai dari aspek ideologi, moral sampai budaya. Bahkan, perjudian merusak sendi-sendi kehidupan. Itulah sebabnya, setiap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah pasti akan mendatangkan kemudharatan. Termasuk juga seperti perjudian yang bisa menghalangi para pelakunya mengingat Allah dan sholat. Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS Al-Maidah/5: 91

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).⁷³

Dalam ayat ini Allah telah menjelaskan apa yang menjadi penyebab diharamkannya bermain judi, yaitu karena perbuatan ini menyebabkan

⁷² Abdul Muid Ardiyansyah, M, “Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Menanggulangi Perjudian Online Perspektif Fiqh Siyasa,” *Journal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, 1–14, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/Nbk558907/>.

⁷³ Kementerian Agama, “Alquran Dan Terjemahanya (Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010), h. 123.

permusuhan dan kebencian dengan sesamanya, bahkan perkelahian dan pembunuhan. Selain dari pada itu perbuatan ini juga menghalangi para pemain judi untuk mengingat Allah dan lupa untuk mengerjakan sholat. Perjudian ini sangat berbahagia dari segi pergaulan masyarakat dan dari segi agama yang menyangkut jasmani dan rohani. Maka dari itu kaum muslimin diwajibkan untuk menjauhinya. Jadi sangat di wajarkan apabila para pelaku perjudian sabung ayam dilarang dengan keras dalam Al-Qur'an.

b. Hifzh al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Praktik ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti stres dan kecemasan, yang berujung pada kerusakan fisik dan mental. Sangat relevan dalam konteks judi online, yang merupakan praktik yang dilarang dalam Islam. Judi online dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan fisik individu, termasuk kecanduan, stres, dan depresi, yang semuanya bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa.

Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam QS An-Nisa /4: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا⁷⁴

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan .⁷⁴

Sifat berikutnya adalah menghindarkan diri dari dosa-dosa besar. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain apa pun itu dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah, karena kehidupan

⁷⁴ Kementrian Agama, "Alquran Dan Terjemahanya(Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010), h.

itu sangatlah mahal, hanya Allah saja yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang, kecuali dengan alasan yang di-benar-kan oleh syariat, seperti karena membunuh lagi, atau murtad, atau berzina padahal dia sudah menikah. Dan mereka tidak berzina karena akan membawa dampak negatif yang sangat serius dalam kehidupan.

c. Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal)

Kecanduan judi online mengganggu kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan, mengurangi produktivitas individu dalam masyarakat. Apabila akalnya terganggu atau hilang (gila) maka tidak bisa dibebankan syariat atau dijatuhkan hukuman maka hukuman tersebut akan gugur dan beban hukumannya dalam hukum positif juga akan hilang. Perjudian yang terjadi dalam masyarakat dianggap sebagai hal namun dapat merusak akal pemikiran, merusak moral dan memberikan pengaruh yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Ma'idah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁷⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa perbuatan judi sangatlah besar bahayanya, perbuatan ini dapat merusak kepribadian dan moral serta cara berfikir seseorang. Penjudi selalu berfikir bahwa perbuatannya tersebut akan

⁷⁵ Kementrian Agama, "Alquran Dan Terjemahanya (Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010), h.123.

selalu mendapatkan keuntungan hingga dengan mudah memiliki harta yang berlimpah tanpa perlu bersusah payah untuk bekerja.

Hal inilah yang dapat merukus citra akal manusia untuk berfikir lebih keras lagi, mereka yang melakukan perjudian dengan berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar membuatnya malas untuk berfikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan usaha yang dianjurkan dalam hukum Islam dan tidak menyalahi aturan. Perjudian merusak akal manusia serta membawa pengaruh buruk bagi masyarakat sekitarnya. Sangat patut apabila para pelaku perjudian diberikan sanksi ta'zir yang sesuai dengan tingkat perbuatannya.

d. Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Judi online seringkali mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga. Seperti halnya pelaku perjudian sabung ayam, pelaku melakukan perjudian tersebut dengan maksud mendapatkan harta keuntungan yang besar tanpa harus repot-repot bekerja dengan sangat keras.

Orang miskin bisa berubah menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Namun, orang kaya bisa kehabisan harta dalam waktu yang singkat pula di meja perjudian. Allah melarang perbuatan yang didalamnya terdapat unsur untung-untungan dan tempat untuk mengundi atau mengadu hewan peliharaan. Harta hendaknya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tidak untuk hal-hal lain seperti kefasikan dan berjudi. Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Maksud dari kata "memakan harta oang lain dengan cara disini memiliki makna tentang bagaimana Allah Swt melarang mendapatkan harta dengan cara yang salah seperti pemaksaan, pencurian, penghianatan, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter yang diharamkan seperti akad-akad riba, dan perjudian secara keseluruhan.

e. Hifzh al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Dampak sosial dari judi online dapat merusak stabilitas keluarga dan komunitas, yang berdampak pada generasi mendatang. setelah pulang sekolah akibat panggilan dari rekan sepermainannya di tengah kebun atau pekarangan yang tidak dilihat orang. Maka akan memberikan efek negatif pada keturunannya. Ini bisa terjadi karena perbutan orang tuanya yang kerap kali ia lihat melakukan perjudian itu sehingga mengikutinya: Pengaruh perjudian yang mempengaruhi keturunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya

⁷⁶ Kementrian Agama, "Alquran Dan Terjemahnya(Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010), h.

menjadi alasan terjadinya ketimpangan social dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Muddatstsir/74:38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁷⁷

Ayat diatas menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban untuk diri sendiri dan keluarga. Apa yang telah diperbuat akan berdampak bagi diri sendin Allah telah melarang perbuatan maksiat dan menyuruh menjaga keluarga khususnya anak-anaknya. Hadis diatas pun telah diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana iapernah bersabda yang artinya “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orangtuanya lah yang menjadikan yahudi, nasrani atau majusi (HR. Bukhari dan Muslim).

Pengaruh perjudian dalam suatu lingkungan jika dilakukan ditempat umum sangat merusak perkembangan anak-anak. Aktifnya pola fikir anak-anak yang memiliki keingintahuan yang tinggi dan rasa penasaran terhadap situasi perkembangan disekitarnya bisa berdampak buruk dengan adanya perjudian. Hal ini yang mempengaruhi pola keturunan sehingga mereka akan dengan mudahnya ikut melakukan perbuatan yang dilarang dengan iming-iming uang.

⁷⁷ Kementrian Agama, “Alquran Dan Terjemahanya(Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010), h. 576.

2. Langkah-langkah penanggulangan judi online sesuai perspektif Maqasid Syariah

Dalam menanggulangi judi online menurut maqashid syariah, beberapa langkah utama diambil, yang mencakup pendekatan hukum dan sosial. Berikut adalah langkah-langkah tersebut:⁷⁸

a. Edukasi dan Penyuluhan

1) Menjelaskan Keharaman

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa judi online adalah kemungkaran yang hukumnya haram dalam Islam.

2) Nasihat yang Lembut dan Tegas

Menasihati pelaku judi dengan cara yang lembut terlebih dahulu, kemudian dengan tegas jika diperlukan, untuk menyadarkan mereka akan bahaya judi online.

b. Tindakan Preventif

1) Mencegah dengan Paksa

Jika nasihat tidak diindahkan, tindakan pencegahan secara paksa dapat dilakukan oleh individu yang mampu, sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

c. Peran Pemerintah

Regulasi dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat, termasuk pemblokiran situs judi online dan penegakan hukum terhadap pelaku, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE.

⁷⁸ Praxis, "Peran Aparatur Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Dalam Penanggulangan Perjudian Kartu Menurut Fiqh Siyasah," *Journal Of Economic Perspectives* 2, No. 1 (2022): 1–4, [Http://Www.Ifpri.Org/Themes/Gssp/Gssp.Htm%0Ahttp://Files/171/Cardon - 2008 - Coaching D'equipe.Pdf%0Ahttp://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203%0Ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/%0Ahttps://Doi.Org/10.1080/23322039.2017](http://Www.Ifpri.Org/Themes/Gssp/Gssp.Htm%0Ahttp://Files/171/Cardon-2008-Coaching-D%27equipe.Pdf%0Ahttp://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Index.Php/JKM/Article/View/2203%0Ahttp://Mpoc.Org.My/Malaysian-Palm-Oil-Industry/%0Ahttps://Doi.Org/10.1080/23322039.2017).

d. Sinergi Masyarakat

1) Keterlibatan Warga

Semua warga negara diharapkan berperan aktif dalam memberantas judi online, bukan hanya pihak berwenang. Ini termasuk melaporkan aktivitas judi online kepada pihak berwenang.

e. Penegakan Hukum

1) Sanksi Pidana

Pelaku judi online dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penjara dan denda.

Langkah-langkah ini berfokus pada perlindungan masyarakat dari dampak negatif judi online dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Tujuan Pemberantasan Judi Online sesuai perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah berperan penting dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online di Indonesia, yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Maqashid syariah menekankan pentingnya peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, peran Satgas Judi Online sangat krusial dalam menerapkan kebijakan yang efektif dan mengawasi pelaksanaan hukum untuk mencegah praktik perjudian yang merugikan masyarakat. Beberapa Tujuan Satgas judi online perspektif sesuai Maqashid syariah diantaranya:⁷⁹

⁷⁹ Bina Laras et al., “Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H),” *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, no. 22 (2023).

a. Tujuan Pemberantasan

Pembentukan Satgas bertujuan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan hukum terhadap judi online, yang dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Maqashid syariah mendukung upaya ini sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

b. Koordinasi Lembaga

Satgas diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya kolaborasi dalam penanganan masalah sosial.

c. Edukasi dan Literasi

Selain penindakan, Satgas juga akan melibatkan edukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Ini sejalan dengan maqashid syariah yang menekankan perlunya menjaga kesejahteraan dan moralitas masyarakat.

d. Tantangan Implementasi

Meskipun pembentukan Satgas merupakan langkah positif, tantangan seperti aksesibilitas judi online dan kurangnya sumber daya tetap menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan demikian, maqashid syariah memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami dan mendukung pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online dalam konteks hukum dan moral masyarakat Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan permasalahan yang dibahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Pembentukan satuan tugas pemberantasan perjudian daring berdasarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 21 tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melihat secara langsung masalah yang di hadapi oleh masyarakat dan membuat kebijakan sesuai dengan landasan yuridis yang mampu mengatasi dengan cepat permasalahan masyarakat.
2. Upaya penegakan hukum lainnya juga akan dilakukan apabila Satgas khusus telah dibentuk dipolres parepare diantaranya sosialisasi bahaya judi online dengan memberi tugas kepada Babinkamtibnas dengan pola sosialisasi sambang atau metode interaksi secara langsung, melaksanakan program jum'at curhat, kolaborasi dengan masyarakat, serta penyebarluasan informasi bahaya judi online di platform media digital. Namun terdapat beberapa kelemahan atau hambatan dari polres parepare dalam menangani perjudian online diantaranya para Pelaku menggunakan data dan identitas palsu, menggunakan server dari luar, sistem pembayaran yang sangat mudah, serta kurangnya dukungan masyarakat.
3. Dalam Maqashid syariah keberadaan negara sangat penting sebagai terjaminnya keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal ini

termasuk maqashid syariah yang mengkaji penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Menurut maqashid syariah ada beberapa dampak negatif dari perjudian online seperti merusak agama, jiwa, akal, harta, serta keturunan bagi manusia. Diperlukan kebijakan yang efektif dan mengawasi pelaksanaan hukum untuk mencegah praktik perjudian yang merugikan masyarakat. inilah yang perlu dilaksanakan oleh Lembaga legilatif untuk kemashalatan ummat.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan:

1. Untuk polres Parepare, agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam mengoptimalkan peran Lembaga dan komunitas, mengoptimalkan peran Babinsa, Bhabin kamtibmas, dan organisasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan judi online di tingkat lokal, terutama di daerah pedesaan.
2. Untuk masyarakat, Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif judi online. Mengikuti kampanye edukasi yang diselenggarakan oleh Satgas dan pemerintah, serta berbagi informasi tersebut di komunitas lokal dapat membantu menyebarkan kesadaran.
3. Untuk pembaca, diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi referensi atau buku-buku bacaan terkait perjudian online, penelitian ini merasa hal sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk para mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhclis. "Polisi Ungkap Kasus Judi Online-Togel Di Parepare, 2 Orang Ditangkap." *detiksulsel*, 2022. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6247663/polisi-ungkap-kasus-judi-online-togel-di-parepare-2-orang-ditangkap>.
- Al-Qifari, M M, T Tanudjaja, and ... "KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN PASAL 27 AYAT (2) UU ITE DALAM PERJUDIAN ONLINE: Studi Putusan Nomor: 95/Pid. P/2021/Pn. Sby." ... *Journal of Law* ... 3, no. 1 (2023): 1118–29.
- ardiyansyah, M, Abdul Muid. "KINERJA LEGISLASI DPR RI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH (STUDI KASUS PERIODE 2009-2014 DAN PERIODE 2014-2019)." *Journal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2023, 1–14.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- . "PERAN KEPALA DESA DALAM MENGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN ONLINE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH." *Journal UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*, 2023, 1–14.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- . "Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Perjudian Online," 2023, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Azis, Abdul. "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Melalui Internet Di Indonesia (Kajian Terhadap Pasal 28 Ayat (2) Uu No. 11 Th 2008 Juncto Pasal 45 Ayat (2) Uu No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Palar | Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): 325–58. <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.940>.
- Aziz, Toriq Luqman. "Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online Di Yogyakarta." *Journal of Petrology* 369, no. 1 (2013): 1689–99.
- Bahri, Johan Teuku Saiful. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Deepublish, 2018.
- Chandra Permana, Hendriana, and Yusuf Saefudin. "Peranan Kepolisian Polres Purbalingga Dalam Penanggulangan Judi Online Pragmatic Play / Slot Di Wilayah Purbalingga." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 19–28.
- Fadzlurrahman, Fadzlurrahman, and Muna Yastuti Madrah. "Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan E-Court Di Peradilan Agama Ditinjau Dari Teori Efektifitas Hukum." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 115–30.

<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114>.

- Handoko, Duwi. "TINDAK PIDANA TANPA KORBAN DI INDONESIA PENGATURAN DAN PROBLEMATIKANYA Duwi Handoko Jalan Diponegoro Nomor 42 Kota Pekanbaru , 28116" XII, no. 3 (2018): 34–43.
- Harahap, Rizki Handayani, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang." *Jurnal Kajian Ilmu - Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 233.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–80. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Ihsani, M. Hanif. "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 61.
- Ikhsan, Muhammad. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Mediainternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2015, 1–101.
- Induniasih. "Promosi Pendidikan Kesehatan Dalam Keperawatan." *Pustaka Baru Press*, 2018.
- Irsan, Zuleha. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KOTA LANGSA" 1 (2019): 147–55.
- Iyyah, Al-sul Ṭ A H Al-qa Ḍ Ā, and La Samsu. "AL-SUL AH AL-TASYRI'IYYAH, AL-SUL AH AL-TANFI IYYAH, AL-SUL AH AL-QA Ā'IYYAH." *Journal Lahkim*, 2017.
- K, Yudha Satria. "Jokowi Resmi Bentuk Satgas Judi Online, Dipimpin Menko Polhukam." *Nasional News*, 2024. <https://news.republika.co.id/berita/sf3vbp416/jokowi-resmi-bentuk-satgas-judi-online-dipimpin-menko-polhukam>.
- Kementrian Agama, "Alquran Dan Terjemahanya(Cet.X;Bandung:Diponegoro,2010)
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.
- Laras, Bina, Kota Pekanbaru, Perspektif Fiqih Siyasah, Hanny Wahyuni, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. "Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian

- Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).” *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, no. 22 (2023).
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.
- Luthan, Salman. “Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis” 4, no. 7 (1997).
- Mantra, I Gede Putu, Ni Ketut Sri Ratmini, and I Nyoman Adhi Harsa Jaya. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali).” *Vyavahara Duta* 16, no. 2 (2021): 207. <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2914>.
- Marlianty, Devi. “Makalah Tentang Bahaya Rokok,” n.d.
- Maulana, Rival. “Penegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Surakarta Tahun 2022.” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 10 (2023): 1361–67.
- Mawan. “Beberapa Dampak Negatif Dari Bermain Judi Online,” n.d.
- Meliannadya, Nattasya, and Mukarramah. *HUKUM KELUARGA ISLAM Dalam Qiyas*. Vol. 7, 2022.
- Nur, Syofyan. “Penerapan Pidana Pasal 63 Ayat (2) Dan (3) Jo Pasal 94 Ayat (3) Huruf C Dan D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.” *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2018): 130–54.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.
- Praxis. “PERAN APARATUR KELURAHAN CAMPANG JAYA KECAMATAN SUKABUMI DALAM PENANGGULANGAN PERJUDIAN KARTU MENURUT FIQH SIYASAH.” *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4.
[http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d’equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017](http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon%20-%20Coaching%20d%27%20%20equipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017).
- Putra, Lalu Kemal Eka. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram).” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2021, 1–23.
- Rahardjo, Satjipto. “Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah,” 2017, 1–321.

- Review, Law. “Analisis Yuridis Pp No. 9 Tahun 1981 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah Di Desa Naman Teran Dan Desa Sukandebi Kec. Naman Teran Kab. Karo Terhadap Perjudian Dadu” 7, no. 2 (2024): 314–26.
- Rian. dkk, 2023. “Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online.” *Jurnal Juridisch* 4, no. 1 (2023): 1–10.
- Riswanto, Muh. Firzah. “Pelaksanaan Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian Online” 5 (2024).
- Riwanto, Agus, and Wibowo Gumbira, Seno. “UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945) LEGAL POLICY OF STRENGTHENING STATE FUNCTIONS FOR PEOPLE ’ S WELFARE (Concepts And Practices Study Of Welfare State Based On The 1945 Constitution).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 6 N (2017): 337–60.
- RUKMANAWATI PUTRI. “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KOTA BALIKPAPAN.” *Universitas Bosowa*, 2023.
- Samsu, La. “Al-Sulthah Al-Tasri’iyyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada’iyyah.” *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.
- Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka. “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Buleleng.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 03, no. 04 (2023): 194–98.
- Sujamawardi, L. Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun.” *Dialogia Juridica* 9, no. 2 (2018): 84–100.
<http://dialogia.maranatha.edu/index.php>.
- Sulistyo, Hery, and Lindu Ardjayeng. “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19.
- Susanti, D. “Tinjauan Yuridis Dalam Pasal 27 Ayat 2 Jo Dan Pasal 45 Ayat 2 Uu Iti Mengenai Indikasi Judi Online Yang Di Publikasikan Secara Terang - Terangan Di Media Sosial,” no. 340 (2021): 1–2.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.
- Telaumbanua, N A R, and ... “Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak

Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru).” *Jurnal Rectum ...*, 2024, 14–26.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4088>.

“TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Kasus Di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014 – 2016) OLEH : MULIADI IRWAN DEPARTEMEN HUKUM PIDANA,” 2017.

Wijdan, Ahmad Faris. “Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 7, no. 1 (2021): 91–103.

Witono, A. Tigor. “Telaah Terhadap Pasal 14 Ayat (1) Huruf B Rancangan Undang-Undang Kepolisian Perubahan Ketiga,” no. 1 (2024): 1–12.

Yanuar Vernanda Saputra, Muhammad, and Edi Pranoto. “Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online.” *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 2, no. 1 (2023): 20–30. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.171>.

Zulkarnain, Agung Batara. “Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare.” Hasil Wawancara, 2024.

———. “Banit Idit III TIPDTER Satreskrim Polres Parepare.” Hasil Wawancara, 2024.

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
---	---

NAMA : MUHAMMAD MUCKLIS
 NIM : 2020203874235055
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : Urgensi pembentukan Satgas pemberantasan judi online (studi kasus kota parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk divisi Urgensi pembentukan satgas pemebrantasan perjudian online polres kota parepare

1. perlukah segerah dibentuk satgas pemberantasan perjudian online di kota parepare
2. mengapa penting untuk membuat satgas khusus untuk memerangi judi online
3. apa yang membuat judi online menjadi masalah yang harus segera ditangani
4. apa saja tantangan hukum dan kebijakan dalam memberantas perjudian online di kota parepare
5. apa yang menjadi tanggung jawab utama dari kepolisian ketika satgas pemberantasan judi online di bentuk ?
6. Apa target yang ingin dicapai dari kepolisian dengan adanya satgas pemberantasan judi online
7. bagaimana satgas ini akan mengukur keberhasilannya dalam memberantas judi online serta apa indikator kinerja yang akan digunakan ?
8. bagaimana satgas ini akan melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online
9. dengan dibentuknya satgas pemberantasan judi online, bagaimana pola sosialisasi kepolisian dalam memenuhi tugasnya kepada masyarakat ?

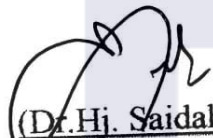
10. bagaimana cara kerja satgas dalam memerangi judi online ?

Parepare, 08 MEI 2024

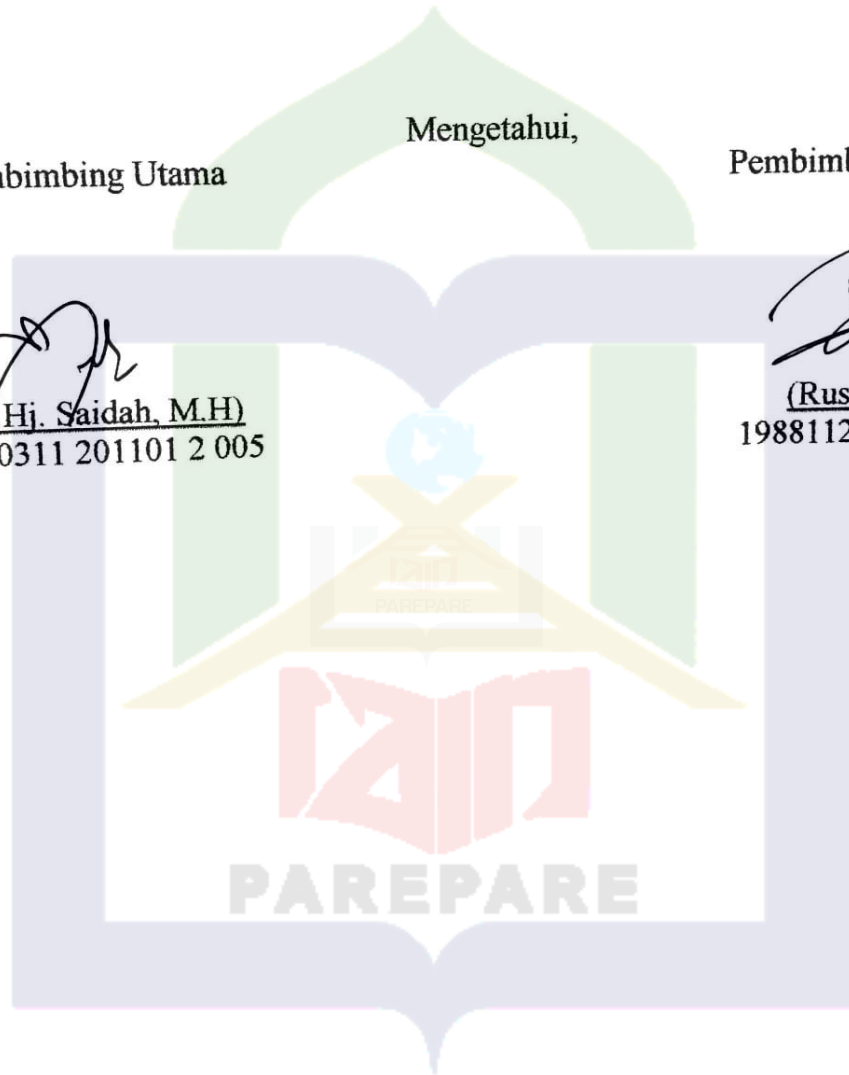
Pembimbing Utama

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping


(Dr. Hj. Saidah, M.H)
19790311 201101 2 005


(Rusdianto M.H)
19881123 202321 1 019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2269/In.39/FSIH.02/PP.00.9/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

12 Agustus 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD MUCKLIS
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 23 Oktober 2000
NIM	: 2020203874235055
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN. ABUBAKAR LAMBOGO, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"URGensi PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS KAPOLRES KOTA PAREPARE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SRN IP0000602



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 602/IP/DPM-PTSP/7/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **MUHAMMAD MUCKLIS**

NAMA : **MUHAMMAD MUCKLIS**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. ABU BAKAR LAMBOGO PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS POLRES KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **POLRES KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **20 Juli 2024 s.d 20 September 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **17 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 10 / VIII / 2024 / Reskrim

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Islam IAIN Parepare Nomor : B-2269/ In.39 /FSIH.02/PP.00.9/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, perihal permohonan Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MASHUDI,S.M
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan

Nama : MUHAMMAD MUCKLIS
NIM : 2020203874235055
Prog.Studi : HUKUM TATANEGARA
Alamat : JL.ABU BAKAR LAMBOGO KEC.SOREANG KOTA PAREPARE

Benar telah melaksanakan Penelitian di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "URGENSI PEMBENTUKAN SATGAS PEMBERANTASAN JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES PAREPARE)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE POLDA SULSEL
KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM

MASHUDI,S.M
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 68100201

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG BATARA ZULKARNAIN. SH.
Alamat : JL. M. WARDI KOTA PAREPARE.
Umur : 27 TAHUN.
Jabatan : BANIT IDIK III TIPSTER SATRESKRIM POLRES PAREPARE.

Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Mucklis
Nim : 2020203874235055

Benar telah melakukan Wawancara dengan saya dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online (Studi Kasus Polres kota Parepare)"

Parepare, 13 AGT. 2024

Yang diwawancarai

(AGUNG BATARA ZULKARNAIN. SH.

DOKUMENTASI WAWANCARA





BIODATA PENULIS



MUHAMMAD MUCKLIS, Lahir di Parepare Sulawesi Selatan pada tanggal 23 oktober 2000, merupakan anak keenam dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan bapak M.nur dan ibu Rustina. Penulis berkebangsaan Indonesia dengan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2013 lulus di SD Negeri 43 parepare, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN Parepare dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMKN 2 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Setelah lulus di bangku SMK. Dan setelah itu penulis melanjutkan pendidikan strata 1 di IAIN Parepare dengan jurusan program studi Hukum tata negara fakultas Syariah dan ilmu hukum islam pada tahun 2020. Penulis pernah melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di

BAWASLU Barru sulawesi selatan selama 1 bulan, dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM/KKN) selama 36 hari di Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sulawesi selatan dan menjabat sebagai Hubungan Masyarakat (Humas). Pada akhir semester 9 tahun 2024 telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online (Studi Kasus Polres Parepare)”.

